



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan jumlah kendaraan, jaringan jalan, dan meningkatnya lalu lintas angkutan orang dan barang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Trayek perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Di Bidang Angkutan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4132);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

dan

**BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Retribusi Izin Trayek adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Retribusi Izin Trayek.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunaan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
13. Izin Trayek adalah Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan kendaraan umum dalam wilayah Daerah.
14. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Jaringan lintas adalah jaringan pelayanan angkutan barang yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan yang sama.
16. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
18. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
19. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lain dalam satu provinsi.
21. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.

22. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN GOLONGAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Perizinan Di Bidang Angkutan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan izin.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek Angkutan Kota, Izin Trayek Angkutan Perdesaan, Izin Trayek Angkutan Perbatasan, Izin Trayek Angkutan Khusus, Kartu Pengawasan, Izin Insidentil, dan Rekomendasi.

### Pasal 4

Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB III**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan atas jumlah dan jenis kendaraan umum yang diperlukan.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP DAN SASARAN**

##### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada biaya yang diperlukan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dalam penyelenggaraan pemberian izin.



**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Penetapan struktur tarif retribusi berdasarkan jenis izin dan jenis kendaraan yang digunakan.  
(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin Trayek :

NO	RETRIBUSI	KENDARAAN UMUM	TARIF			KET.
			BARU	REGISTRASI	PERU BAHAN	
1	Izin Usaha Angkutan	Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang	25.000,- 50.000,- 50.000,-	10.000,- 25.000,- 25.000,-	25.000,- 50.000,- 50.000,-	
2	<u>Izin Trayek</u> a. Angkutan Kota  b. Angkutan Pedesaan  c. Angkutan Perbatasan  d. Angkutan Khusus	Bus Kecil Mobil penumpang  Bus Kecil Mobil Penumpang  Bus Kecil Mobil Penumpang  Bus Kecil Mobil Penumpang	125.000,- 100.000,-  125.000,- 100.000,-  125.000,- 100.000,-  100.000,- 75.000,-	125.000,- 100.000,-  125.000,- 100.000,-  125.000,- 100.000,-  100.000,- 75.000,-	125.000,- 100.000,-  125.000,- 100.000,-  125.000,- 100.000,-  100.000,- 75.000,-	⇒ Perkendaraan ⇒ Registrasi per lima tahun
3	Kartu Pengawasan	Bus Kecil Mobil Penumpang	30.000,- 25.000,-	30.000,- 25.000,-	30.000,- 25.000,-	⇒ Perkendaraan ⇒ Registrasi per tahun

b. Izin Insidentil dan Rekomendasi :

NO	RETRIBUSI	KENDARAAN UMUM	TARIP (Rp.)	KETERANG AN
1	Izin Insidentil	Bus Besar Bus Sedang Bus Kecil Mobil Penumpang	25.000,- 20.000,- 15.000,- 10.000,-	Untuk sekali perjalanan pulang- pergi
2	Rekomenda si	Bus Besar Bus Sedang Bus Kecil Mobil Penumpang MPU Jenis Sedan MPU Jenis Station Wagon Van Jenis Sedan	50.000,- 50.000,- 50.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,-	Untuk sekali kepentingan

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VII**  
**TATACARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 10**

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar

2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan STRD.

## **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tatacara pembayaran retribusi, tempat pembayaran, dan penyetoran retribusi diatur oleh Bupati.

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII P E N Y I D I K A N

### Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atau Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Juni 2009

**BUPATI TEMANGGUNG**

**ttd**  
**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ttd**  
**BAMBANG AROCHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan amanat bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Oleh karena itu perlu adanya pedoman dan arah bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi guna membiayai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna mengimbangi semakin tingginya mobilitas sosial ekonomi masyarakat, maka sarana transportasi mutlak dibutuhkan untuk memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa. Di samping itu perlu adanya pengembangan system transportasi yang tertib, lancar, aman, serta berfungsi secara sosial ekonomi yang pembagian kewenangannya telah diatur secara jelas .

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Trayek, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha angkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Trayek, perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap permohonan pengurusan perizinan di bidang usaha angkutan yang kewenangan penerbitan izin tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas